



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SEBEOK DI KECAMATAN ORONG TELU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Kelawis serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi desa, potensi desa, faktor sosial, budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, dipandang perlu membentuk Desa Sebeok sebagai pemekaran dari Desa Kelawis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sebeok di Kecamatan Orong Telu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 326).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Orong Telu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 458).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SEBEOK DI KECAMATAN ORONG TELU .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sebeok sebagai pemekaran dari Desa Kelawis Kecamatan Orong Telu.

Pasal 3

Desa Sebeok berasal dari sebagian wilayah Desa Kelawis yang terdiri atas:

- a. Dusun Sebeok A;
- b. Dusun Sebeok B;
- c. Dusun Lamoak.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Sebeok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kelawis dikurangi dengan dusun-dusun dalam wilayah Desa Sebeok sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu adalah 7,40 KM² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Senawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelawis;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mungkin.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Sebeok secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.